15-15-6 31





KESEPAHAMAN BERSAMA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN

UNIVERSITAS SAMRATULANGI MANADO

NOMOR

: 16.3/M-DPDTT/KB/V/2015

NOMOR

8454/UN12/DN/2015

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAERAH TERTENTU DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu lima belas bertempat di jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MARWAN JAFAR

: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ELLEN JOAN KUMAAT

: Rektor Universitas Samratulangi Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samratulangi Manado yang beralamat di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersamasama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:

a. Meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis hasil penelitian PIHAK KEDUA;

b. Meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Institusi PIHAK KESATU; dan

c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;

b. Perumusan Konsep dan Model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;

c. Pengembangan Fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi; dan

d. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.

(2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman

Bersama ini.

(3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini

Pasal 5

PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterei cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian

atas persetujuan PARA PIHAK.

(3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA,

ELLEN JOAN KUMAAT

PIHAK KESATU,

SEP22ADF268591141

MARWAN JAFAR